

Kajian Tuntas

350

Tanya Jawab

UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Kajian Tuntas

350

Tanya Jawab

UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Diterbitkan oleh:

Dewan Pers

Jakarta, September 2012

Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Penulis: **Wina Armada Sukardi**

Cetakan Pertama September 2012

Diterbitkan oleh **Dewan Pers**

Hak Cipta pada © **Wina Armada Sukardi**

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)


Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Penulis: **Wina Armada Sukardi**

-Cet. I. September–Jakarta: Dewan Pers; 2012

xxxix + 421 halaman, 17 cm X 24 cm

ISBN : 978-602-8721-11-0



Dewan Pers:

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8

Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat 10110

Telp. : (021) 3521488, 3504874 Fax. (021) 3452030

Surel : dewanpers@cbn.net.id

Laman: www.dewanpers.or.id

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Dewan Pers	xxxiii
Pengantar Penulis	xxxvii

BAB I

PENDAHULUAN

POLITIK HUKUM KEMERDEKAAN PERS

♦ A. Pengantar	3
♦ B. Jejak Sejarah Pers Indonesia	9
♦ C. Proses Pemuatan Undang-undang No. 40 Tahun 1999	22
♦ D. Teori Denis Mc Quail	30
♦ E. Beberapa Masalah Penerapan Undang-undang No. 40 Tahun 1999	34
♦ F. Perdebatan Perlu Tidaknya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Ditinjau Ulang	39
♦ G. Benteng Pelindung Kemerdekaan Pers	47
♦ Kepustakaan	50

BAB II

TANYA JAWAB TENTANG

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Bagian Kesatu Umum

1. Apa yang dimaksud dengan hukum pers?	59
2. Apakah hukum pers sama dengan hukum komunikasi?	59

3.	Apakah yang dimaksud Undang-undang Pers dalam arti diam dan Undang-undang Pers dalam arti dinamis?.....	60
4.	Apakah yang dimaksud dengan pers?	60
5.	Dalam pengertian pers terdapat kata "semua saluran komunikasi yang tersedia." Apakah dengan demikian semua yang memakai saluran komunikasi yang tersedia termasuk pers?	61
6.	Bagaimana pengaturan pers untuk pers di televisi dan radio?.....	62
7.	Adakah dampak dari perbedaan pengaturan yang bersifat jurnalistik dan yang bukan dalam media elektronik?.....	63
8.	Apa pertimbangan lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	64
9.	Bagaimana sejarah lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?	66
10.	Bagaimana hubungan antara konstitusi (UUD 1945) dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?.....	67
11.	Kenapa dalam Undang-undang tentang Pers dipakai istilah "kemerdekaan pers" dan bukan "kebebasan pers"?	68
12.	Apakah betul karena namanya Undang-undang tentang Pers maka undang-undang ini hanya berlaku untuk kalangan pers saja?.....	69
13.	Bagaimana sistematika Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?	69
14.	Jika Undang-undang Pers dirancang hanya berisi "pokok-pokok" saja kenapa secara resmi Undang-undang Pers tidak dinamakan "Undang-undang Pokok?"	70
15.	Dalam pertimbangan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebut, agar mendapat jaminan dan perlindungan hukum pers, "bebas dari campur tangan dan paksaan dari	

	pihak manapun.” Apakah ini berarti pers ditempatkan sebagai lembaga super yang tidak boleh diatur oleh lembaga-lembaga hukum manapun juga?	73
16.	Apakah perbedaan utama antara Undang-undang Pers lama (Undang-undang No. 21 Tahun 1982) dan Undang-undang Pers baru (Undang-undang No. 40 tahun 1999)?	75
17.	Asas-asas apa saja yang ada dalam Undang-undang tentang Pers?	77
18.	Prinsip keseimbangan bagaimana yang dianut Undang-undang tentang Pers?	78
19.	Milik siapa sebenarnya kemerdekaan pers itu?	80
20.	Apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara?	81
21.	Kenapa Undang-undang Pers tidak memberikan kemungkinan adanya peraturan pelaksana dari pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri sebagaimana ada pada undang-undang lainnya?	81

Bagian Kedua Fungsi Pers

22.	Apakah fungsi pers nasional?.....	85
23.	Apakah adanya fungsi pers sebagai lembaga ekonomi berarti telah melahirkan benturan atau pertentangan antara unsur ekonomis dan unsur idealisme?	85
24.	Kenapa fungsi lembaga ekonomi diletakan dalam ayat terpisah dibanding fungsi-fungsi lainnya?	87
25.	Bagaimana sejarah kaitan antara pers ”idealisme” dan pers non idealisme di Indonesia?.....	87
26.	Sesuai dengan fungsi pers jenis informasi apa atau yang bagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang tentang Pers?..	89

27. Pers mempunyai fungsi pendidikan. Apa beda pendidikan yang dimaksud dalam fungsi pers dengan fungsi pendidikan yang kita kenal dalam pendidikan formal atau pendidikan di sekolah?..... 89
28. Pers mempunyai fungsi sosial kontrol. Apa yang dimaksud dengan fungsi sosial kontrol pers? 90

Bagian Ketiga Wartawan

29. Siapa yang dimaksud dengan wartawan?..... 92
30. Apa yang dimaksud dengan kegiatan jurnalistik? 92
31. Apakah setiap orang berhak menjadi wartawan?..... 92
32. Apakah karena setiap orang berhak menjadi wartawan berarti pula setiap orang dapat otomatis menjadi wartawan? 93
33. Apakah sudah ada ukuran baku yang menjadi rujukan seorang dapat melaksanakan pekerjaan wartawan? 94
34. Ada berapa saja jenjang kompetensi wartawan?..... 95
35. Apa saja yang menjadi kompetensi kunci dari jenjang kompetensi Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama? 96
36. Apakah yang dimaksud elemen kompetensi wartawan dalam Standar Kompetensi Wartawan dan terdiri dari apa saja? 96
37. Apakah yang dimaksud dengan kesadaran atau *awareness* dalam Standar Kompetensi Wartawan ? 97
38. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan atau *knowledge* dalam Standar Kompetensi Wartawan? 97
39. Apa pula yang dimaksud dengan keterampilan (*skill*) dalam Standar Kompetensi Wartawan ? 97
40. Dalam Standar Kompetensi Wartawan terdapat kompetensi kunci. Apa yang dimaksud dengan kompetensi kunci dan terdiri dari apa aja? 98

41.	Lembaga mana saja yang dapat menjadi lembaga pengujian kompetensi?	99
42.	Apa saja konsekuensi dari adanya Standar Kompetensi Wartawan bagi karier wartawan?.....	99
43.	Siapakah yang menyusun Standar Kompetensi Wartawan (SKW)?	99
44.	Dimana posisi kegiatan jurnalistik dalam kemerdekaan pers? ...	100
45.	Apakah seorang yang benar-benar wartawan jika melakukan kegiatan non jurnalistik juga berlaku hukum pers terhadap dirinya.	100

Bagian Keempat Sensor dan Pembredelan

46.	Terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor. Apa yang dimaksud dengan sensor dalam Undang-undang Pers Indonesia?	102
47.	Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam rumusan tentang penyensoran yang terdapat dalam pasal 1 ayat 8 Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999?	103
48.	Apakah dengan pengertian apa penyensoran orang atau pihak yang melakukan ancaman terhadap wartawan atau pers, termasuk tindakan penyensoran?	106
49.	Apakah kalau seorang redaktur atau pemimpin redaksi melakukan penyuntingan dengan menghilangkan sebagian data atau fakta yang dilaporkan seorang reporter atau wartawan berarti redaktur atau pemimpin redaksi itu melanggar hukum juga?	106
50.	Terhadap pers nasional tidak dikenakan pembredelan. Apakah yang dimaksud pers tidak dapat dibredel dalam Undang-undang Pers?	107

Kajian Tuntas

350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

51. Terhadap pers nasional juga tidak dikenakan pelarangan siaran. Apa yang dimaksud pers tidak dikenakan pelarangan siaran? 107
52. Bagaimana jika ternyata pers atau jurnalistik penyiaran tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau melanggar hukum? 108

Bagian Kelima Hak Tolak

53. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Apa yang dimaksud dengan hak tolak?..... 109
54. Dimana dasar hukum hak tolak diatur?..... 109
55. Apa dasar pemikiran atau filosofi adanya hak tolak? 109
56. Kapan atau pada tingkat proses hukum mana hak tolak dapat digunakan? 111
57. Apakah konsekuensi pemanfaatan hak tolak bagi pers? 112
58. Apakah pemakaian hak tolak dalam pers ada syaratnya?..... 113
59. Apa konsekuensi dari penggunaan hak tolak? 118
60. Apakah hak tolak masih berlaku jika si narasumber buronan polisi? 119
61. Apakah hak tolak dapat dibatalkan? 120
62. Apakah yang sebaiknya dilakukan setelah ada majelis hakim yang memutuskan hak tolak dibatalkan?..... 122
63. Apakah adanya hak tolak ini berarti juga hak pers untuk menolak dipanggil penyidik dalam kasus pemberitaan pers?.. 123
64. Kepentingan atau keselamatan negara bagaimana yang dapat membatalkan hak tolak 124
65. Bagaimana jika penyidik dalam kasus pemberitaan pers memanggil wartawannya sebagai saksi? 125

66. Apakah hak tolak masih berlaku untuk kasus-kasus yang menyangkut terorisme?	125
67. Apakah dampak jika hak tolak tidak dihormati?	127

Bagian Keenam Asas Praduga Tidak Bersalah

68. Bagaimana sebenarnya latar belakang munculnya asas praduga tidak bersalah dalam bidang hukum dan pers?	128
69. Dimana asas praduga tidak bersalah dalam hukum pers diatur? .	131
70. Apakah asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik berarti selama orang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan harus disingkat namanya?	133
71. Bagaimana contoh beda antara fakta dan penghakiman yang lebih konkrit?	135
72. Bagaimana sikap wartawan dalam pemberitaan, jika pihak resmi, seperti polisi atau jaksa, cuma menyebut inisial atau singkatan nama seorang sebagai tersangka atau sedang terlibat dalam hukum?	136
73. Bagaimana agar pers tidak melanggar asas praduga tidak bersalah dalam pers?	136
74. Apakah asas praduga tidak bersalah mengekang kemerdekaan pers?	144
75. Apakah dengan pengertian pers bahwa asas praduga tidak bersalah bermakna pers tidak boleh menghakimi, berarti pers bebas menyebut identitas semua orang tanpa pengecualian, termasuk anak-anak?	144

Bagian Ketujuh Fakta dan Opini

76. Apakah yang dimaksud dengan fakta dalam pers?	147
---	-----

Kajian Tuntas

350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

77. Ada berapa jenis atau macam fakta?.....	148
78. Apa yang dimaksud dengan bohong dalam jurnalistik?	149
79. Dalam bentuk apa saja wartawan bisa bohong dalam dunia jurnalistik?	149
80. Apakah yang dimaksud dengan opini?.....	150
81. Kenapa dalam pers antara fakta dan opini harus dibedakan?...	150
82. Apakah karena opini itu bebas, semua opini bebas juga dari etika atau nilai-nilai?	151
83. Apakah yang dimaksud dengan pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini menghormati norma-norma agama?	152
84. Apakah yang dimaksud dengan pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini menghormati rasa kesusilaan masyarakat?	153
85. Apakah dalam kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan pers tidak boleh memberitakan dengan identitas yang sebenarnya?...	154

Bagian Kedelapan Hak Jawab

86. Apa yang dimaksud dengan hak jawab?	155
87. Apa betul hak jawab wajib dilayani oleh pers?	156
88. Apakah betul hak jawab gratis?	156
89. Kenapa harus ada hak jawab?	156
90. Tegasnya apa fungsi dari hak jawab?	157
91. Apa pula tujuan hak jawab?	157
92. Hak jawab dilakukan secara proporsional, apa maksudnya? ...	157
93. Bolehkah pers melakukan editing atau penyuntingan terhadap hak jawab?	159
94. Apakah ada pengecualian dari kewajiban pers melayani hak jawab berlaku mutlak?	159

95. Apa saja yang menjadi pengecualian hak jawab dapat ditolak atau tidak wajib dilayani oleh pers?	160
96. Apakah hak jawab mengenal kadaluarsa?.....	160
97. Jika setelah dua bulan sejak berita yang dianggap merugikan kemudian baru diajukan bagaimana?.....	161
98. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan hak jawab?	161
99. Jika ada perbedaan pendapat atau silang sengketa dalam pelayanan hak jawab antara pers dan pihak yang dirugikan, bagaimana jalan keluarnya?.....	162
100. Apa asas hak jawab.....	162
101. Apa isi hak jawab.....	162
102. Apa saja format hak jawab?.....	163
103. Bagaimana mekanisme pemakaian hak jawab?.....	163
104. Kenapa hak jawab sebabnya ditembuskan ke Dewan Pers? ..	163
105. Bagaimana pembuatan hak jawab yang baik?.....	163
106. Kalau hak jawab harus seimbang, pernahkah hak jawab dimuat di koran?	164
107. Apakah pelanggaran hak jawab merupakan pelanggaran hukum atautkah pelanggaran etika?.....	164
108. Apa sanksi dari pelanggaran hak jawab?	164
109. Apakah setelah pelaksanaan hak jawab, pihak yang dirugikan dapat tetap mengajukan gugatan?	165
110. Apa yang dimaksud dengan hak koreksi?	167
111. Apa beda hak jawab dan hak koreksi?	167
112. Kenapa setelah ada pengaturan hak jawab masih perlu ada pengaturan hak koreksi?	167
113. Apa yang dimaksud dengan kewajiban koreksi?	168
114. Adakah kelemahan pengaturan hak koreksi dan kewajiban koreksi dalam UU tentang Pers?	168

Bagian Kesembilan Perusahaan Pers

115. Apa yang dimaksud dengan perusahaan pers menurut UU tentang Pers?	170
116. Dalam konteks apa saja perusahaan pers disebut dalam UU tentang Pers?	170
117. Apakah perusahaan pers atau pemiliknya dapat memanfaatkan sewenang-wenang sebuah perusahaan pers?	173
118. Apakah karena pers tidak memerlukan izin, untuk mendirikan perusahaan pers juga tidak perlu mengikuti syarat-syarat dan aturan-aturan hukum di bidang perusahaan pada umumnya?..	173
119. Siapa saja yang boleh mendirikan perusahaan pers?	174
120. Apa saja standar yang harus dipenuhi perusahaan pers?	174
121. Bolehkah perusahaan pers berasal dari modal asing?	176
122. Apa yang dimaksud dengan perusahaan asing?	176
123. Apakah karena pers asing bukan badan hukum Indonesia, berarti ketentuan Undang-undang tentang Pers No. 40 Tahun 1999 tidak berlaku bagi pers asing?	177
124. Pasal 16 Undang-undang tentang Pers menegaskan, peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perundangan yang mana yang dimaksud?	177
125. Apakah yang dimaksud kantor berita?	178
126. Apakah bedanya kantor berita dengan badan hukum perusahaan pers lainnya?	179
127. Di Indonesia ada Lembaga Kantor berita Nasional <i>Antara</i> . Apa badan hukum kantor berita <i>Antara</i> ?	179
128. Bagaimana pengaturan perizinan terhadap pers elektronik khususnya televisi dan radio	180

129. Apa ada rasio pembatasan iklan untuk perusahaan pers?	181
130. Kenapa ada perbedaan pengaturan antara media cetak dan elektronik soal iklan?	181
131. Apakah terhadap produk iklan melalui pers juga tidak boleh disensor?	182
132. Apakah ada larangan khusus untuk dijadikan materi iklan dan disiarkan yang disebut Undang-undang Pers?.....	182
133. Apakah dengan adanya larangan iklan tertentu, selain yang disebut secara eksplisit dalam pasal 13 Undang-undang Pers, iklan lainnya boleh disiarkan?	183

Bagian Kesepuluh Peranan Pers

134. Apa saja peran pers nasional?	184
135. Salah satu peranan pers ialah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Apa maksudnya?	184
136. Apa yang dimaksud pers melaksanakan peranan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi?	185
137. Apa yang dimaksud pers melaksanakan peranan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia?	186
138. Apa pula yang dimaksud pers melaksanakan peranan menghormati kebhinekaan?	187
139. Apa yang dimaksud dengan peranan pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum?	187
140. Apa yang dimaksud dengan peranan pers memperjuangkan keadilan dan kebenaran?	189
141. Apa yang dimaksud dengan berita yang tepat dan akurat?	190

Bagian Kesebelas Perlindungan Wartawan

142. Setiap warga negara secara otomatis mendapat perlindungan hukum. Lalu kenapa dalam pasal 8 perlu ditegaskan lagi dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi hukum? Apa maksudnya?	192
143. Perlindungan wartawan disebut ”sesuai dengan perundangan yang berlaku.” Apa yang dimaksud dengan sesuai dengan perundangan yang berlaku?	196
144. Apa konsekuensi dari adanya pasal 8 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?	196
145. Apa bedanya perlindungan terhadap wartawan yang diberikan oleh pasal 50 KUHP dan perlindungan pasal 8 Undang-undang tentang Pers?	197
146. Apakah dengan adanya perlindungan terhadap wartawan pasal 8 Undang-undang Pers, terhadap pers masih dapat dikenakan ancaman dari ketentuan yang berada di luar Undang-undang tentang pers seperti pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dan lain-lain?	198
147. Apakah ada peraturan teknis perlindungan terhadap perlindungan profesi wartawan?.....	199
148. Apa yang menjadi landasan dikeluarkan Peraturan Dewan Pers No. 08 tanggal 28 April 2008 tentang Perlindungan Wartawan?	199
149. Apakah semua orang yang mengaku wartawan memperoleh perlindungan profesi wartawan dari Peraturan Dewan Pers No. 08 tanggal 28 April 2008	200
150. Dalam menjalankan tugas jurnalistik wartawan dilindungi dari apa saja?	200

151. Perlindungan apa saja yang diberikan kepada wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya atau wilayah konflik?	200
152. Bentuk perlindungan bagaimana yang diberikan kepada wartawan yang ditugaskan di wilayah konflik bersenjata?.....	201
153. Bagaimana perlindungan yang diberikan wartawan dari tekanan pemilik dan atau manajemen perusahaan pers.	201

Bagian Keduabelas Organisasi Wartawan

154. Apa yang dimaksud dengan organisasi wartawan?	202
155. Apa saja yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 7/Peraturan-DP/V/2008 mengenai Standar Organisasi Wartawan?	203
156. Apa saja isi standar organisasi wartawan dalam keputusan Dewan Pers No. 7 Tahun 2008?	203
157. Penetapan atas standar organisasi ini dan pengawasan dilaksanakan oleh lembaga apa?.....	205
158. Kenapa perlu ditegaskan bahwa wartawan bebas memilih organisasi wartawan	205
159. Apa makna ”wartawan bebas memilih organisasi wartawan?”	207

Bagian Ketigabelas Sistem Pertanggungjawaban Hukum

160. Ada berapa sistem pertanggungjawaban pidana?	209
161. Sistem pertanggungjawaban apa yang dianut oleh Undang-undang Pers saat ini?	211

162. Kenapa perusahaan pers wajib mengumumkan nama penanggungjawab secara terbuka melalui media bersangkutan?	212
163. Bagaimana pers harus melakukan "pengumuman" secara terbuka?	213
164. Dalam penjelasan tersebut disebut "media elektronik" menyiarkan nama, alamat dan penanggungjawabnya di awal atau akhir setiap karya jurnalistik." Apa maksud istilah "penanggungjawabannya di awal atau diakhir setiap karya jurnalistiknya?"	214
165. Apa saja ruang lingkup tanggung jawab penanggung jawab?	215
166. Apakah pemimpin redaksi menurut Undang-undang tentang pers otomatis menjadi penanggung jawab?	215
167. Apakah seorang wartawan yang bukan penanggung jawab berhak menolak dipanggil sebagai tersangka atau saksi dalam kasus pemberitaan pers?	216
168. Bagaimana hubungan sistem pertanggungjawaban "penanggung jawab" menurut Undang-undang tentang Pers dengan pengurus perusahaan seperti direksi atau komisaris sebuah perusahaan pers?	217
169. Alinea terakhir dalam penjelasan pasal 12 Undang-undang Pers berbunyi, "Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Apa artinya?	218
170. Dimana tanggungjawab profesi wartawan dijabarkan?	220
171. Jika ada suatu kasus pemberitaan pers, siapakah yang harus dipanggil pihak penyidik?	220

172. Keterangan bagaimana jika seorang penanggung jawab diminta sebagai saksi mengenai pemberitaan oleh penyidik?	220
173. Siapakah yang harus dihukum apabila perusahaan pers melanggar pasal 12 karena justru tidak ada penanggungjawabnya?	221

Bagian Keempatbelas Dewan Pers

174. Apa dasar hukum pembentukan Dewan Pers?.....	222
175. Apa bedanya Dewan Pers sekarang dengan Dewan Pers yang sebelumnya?	222
176. Apa fungsi Dewan Pers?	222
177. Apa yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers?	223
178. Apa pengkajian yang dilakukan Dewan Pers untuk mengembangkan kehidupan pers?.....	224
179. Apa yang dilakukan Dewan Pers untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik?	225
180. Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers?	226
181. Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah?	227
182. Apa yang telah dihasilkan Dewan Pers dalam memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan?	228

183. Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam mendata perusahaan pers?	230
184. Terdiri dari siapakah anggota Dewan Pers?	231
185. Syarat-syarat apa saja untuk menjadi anggota Dewan Pers? ..	232
186. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers?	232
187. Berapa gaji anggota Dewan Pers?	233
188. Apakah dalam mengambil keputusan Dewan Pers akan selalu berpihak atau memenangkan pers mengingat tugas utama Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers?	233
189. Berasal dari mana sumber pembiayaan Dewan Pers?	234
190. Apakah keputusan Dewan Pers terhadap sengketa pemberitaan terbuka untuk setiap orang?	235
191. Bagaimana kalau ada anggota Dewan Pers yang berasal dari media yang sedang atau akan diperiksa oleh Dewan Pers?	235
192. Mekanisme kerja Dewan Pers diatur dimana?	236
193. Berapa jumlah komisi di Dewan Pers dan apa tugasnya?	236
194. Bagaimana suatu keputusan Dewan Pers diambil?	237
195. Bagaimana mekanisme pengaduan ke Dewan Pers?	238
196. Bagaimana reaksi atau tanggapan dan kepatuhan dari pers dan atau masyarakat terhadap keputusan yang diambil Dewan Pers?	239
197. Bagaimana sikap Mahkamah Agung (MA) mengenai posisi Dewan Pers dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers?	239
198. Apakah Dewan Pers sudah memiliki peraturan mengenai ahli dari Dewan Pers.	240
199. Darimana saja Ahli Dewan Pers berasal?	241
200. Apa saja syarat menjadi Ahli dari Dewan Pers?	241
201. Siapa saja yang dapat mengajukan permintaan untuk menghadirkan Ahli Dewan Pers dan bagaimana mekanisme pengaturannya?	242

202. Apa maksud ketentuan Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers?	242
203. Bagaimana kekuatan hukum dari Peraturan Dewan Pers?.....	243
204. Kenapa ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-undang Pers sering juga dikatakan sebagai salah satu ”mahkota” dari Undang-undang Pers?	244
205. Apakah usulan dan saran dari masyarakat kepada Dewan Pers harus selalu wajib disetujui dan dilaksanakan oleh Dewan Pers?	247

Bagian Kelimabelas Unsur Delik Pers

206. Dimana delik pers dalam Undang-undang Pers diatur dan apa isinya?	249
207. Kemungkinan pelanggaran apa saja yang terangkum dari pasal 18 Undang-undang Pers ini?	250
208. Kenapa rumusan pasal 18 akan dapat menjadi masalah dalam pelaksanaannya?	253

Bagian Keenambelas *Lex specialis* (Undang-undang Khusus)

209. Apa yang dimaksud dengan undang-undang <i>lex specialis</i> ?	255
210. Apakah peraturan yang lahir belakangan atau peraturan yang lebih baru pasti merupakan <i>lex specialis</i> dari peraturan yang lama atau yang ada terlebih dahulu?	255
211. Apakah Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers termasuk <i>lex specialis</i> ?	258
212. Apakah yang dimaksud Undang-undang Pers merupakan <i>Lex primaat</i> atau <i>lex previl</i> ?	275

Bagian Ketujuhbelas Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia

213. Apa maksud dan tujuan diadakannya Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)?	277
214. Apa saja ruang lingkup Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri itu?	278
215. Apa saja inti dari Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri?	278
216. Apa saja makna utama dari adanya Nota Kesepahaman ini dalam perlindungan kemerdekaan pers?	279
217. Apakah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan jangka waktu tertentu?	280
218. Apakah Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang?	280
219. Beban biaya siapakah sosialisasi dari Nota Kesepahaman ini?	281

Bagian Kedelapanbelas dan lain-lain

220. Apa yang dimaksud UU tentang pers banyak mengandung ketentuan yang <i>deklaratif</i> ?	282
221. Kenapa dalam pengaturan pelanggaran terhadap Hak Koreksi dan Kewajiban Koreksi dinilai memiliki kelemahan?.....	283
222. Apa yang dimaksud terhadap pelanggaran pelaksanaan peranan pers nasional tidak ada yang mengawasi?	284
223. Kenapa dikatakan tindakan terhadap pelanggaran terhadap wartawan yang tidak memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik kurang jelas?	286

224. Apa yang dimaksud dengan ketidakjelasan penanganan pelanggaran terhadap perusahaan pers yang tidak memberikan kesejahteraan secara layak?	287
225. Kenapa pengaturan tentang pelanggaran terhadap penambahan modal asing tanpa lewat pasar modal disebut tidak jelas?.....	289
226. Kenapa disebut tidak jelas siapa yang harus melakukan <i>law enforcement</i> terhadap UU tentang Pers?	291
227. Apakah betul masih menjadi perdebatan, apakah iklan juga termasuk produk pers?	292
228. Siapa yang harus bertanggungjawab terhadap isi iklan?	292
229. Iklan apa saja yang dilarang dimuat oleh perusahaan pers?	293
230. Apakah karya jurnalistik ditelevisi boleh disensor dan dihentikan?	293
231. Peran serta apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers?	294
232. Bagaimana eksistensi Undang-undang Pers dengan adanya Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)?	294

BAB III

TANYA JAWAB TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK

Bagian Kesatu Dasar-Dasar Kode Etik Jurnalistik

233. Apa asal muasal kata etika?	299
234. Apa arti kata etika?.....	299
235. Arti kata “etika” mana yang tepat dengan etika profesi?	300
236. Apakah arti kata etika sama dengan arti kata etiket?	300

237. Apakah orang yang beretiket sudah pasti pula orang yang etis?	301
238. Apa maksudnya Kode Etik?	301
239. Apa jelasnya arti Kode Etik Profesi?	302
240. Kode Etik Profesi mana yang dinilai paling tua?	302
241. Bagaimana bunyi “Sumpah Hipokrates?”	303
242. Bagaimana proses terbentuknya Kode Etik Profesi?	304
243. Kenapa Kode Etik Profesi harus dibuat oleh penyandang profesi itu sendiri?	305
244. Kenapa hati nurani sangat penting dalam etika?	305
245. Ada berapa pendekatan etika dalam filsafat moral?	306
246. Ada berapa bentuk hati nurani menurut ilmu filsafat moral?	307
247. Bagaimana tahapan perkembangan pemikiran sampai kepada pemikiran moral?	307
248. Apakah selain sanksi moral ada sanksi lain dalam Kode Etik Profesi?	308
249. Apa yang dimaksud etika profesi bersifat personal dan otonom?	309
250. Apa beda antara etika dengan agama?	309
251. Apa beda antara etika dengan hukum?	309
252. Apakah pelanggaran etika juga sekaligus berarti pelanggaran hukum atau sebaliknya?.....	312
253. Apakah sifat etika statis atau dapat berubah?	312
254. Apakah yang dimaksud dengan profesi yang “terhormat” atau “honorable?”	313
255. Apa hubungannya antara etika dan kehormatan profesi?	315
256. Kenapa etika profesi penting?	316
257. Masalah utama apa yang dihadapi dalam pelaksanaan etika profesi?	319
258. Siapakah yang mengawasi penataan etik profesi?.....	319

259. Lembaga manakah yang melakukan pengawasan penataan etika profesi?	319
260. Bisakah pihak di luar profesinya memvonis adanya pelanggaran etika profesi?	320
261. Bagaimana mekanisme jika pihak lain menduga adanya pelanggaran etika profesi oleh praktisi profesi?	320
262. Sanksi apa saja yang mungkin dijatuhkan oleh lembaga yang melakukan pengawasan dan penataan etika profesi? ..	321
263. Mengapa etika profesi perlu disosialisasikan atau diajarkan? ..	322

Bagian Kedua Sejarah Makna Kode Etik Jurnalistik

264. Apa arti Kode Etik Jurnalistik?	324
265. Masalah prinsip utama apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik?	324
266. Apakah benar Kode Etik Jurnalistik mengekang kemerdekaan pers, karena keberadaan Kode Etik Jurnalistik membatasi kemerdekaan pers?	325
267. Bagaimana sejarah terbentuknya Kode Etik Jurnalistik Indonesia?	326
268. Apa dasar berlakunya Kode Etik Jurnalistik yang sekarang dipakai?	329
269. Kenapa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang sudah ada harus diganti dengan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang?	329
270. Apakah ada sinyal atau petunjuk Kode Etik Jurnalistik mana yang berlaku di Indonesia?	330
271. Apakah betul berlakunya Kode Etik Jurnalistik juga diatur dalam Undang-Undang Pers?	330

272. Bagaimana dampak juga diaturnya Kode Etik dalam Undang-Undang Pers? Bukankah etika profesi hanya diatur oleh dari dan untuk penyandang etika profesi itu sendiri? ... 331
273. Apakah Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang memakai “mukadimah?” 332
274. Apa beda jika dalam Kode Etik Jurnalistik dipakai istilah “penafsiran” dan istilah “penjelasan” untuk menguraikan makna dalam Kode Etik Jurnalistik? 333
275. Apakah dalam Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang diberi penafsirannya? 334
276. Apakah dalam Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang ada pembagian Kode Etik Jurnalistik khusus media cetak, radio, televisi, dunia maya dan sebagainya? 334
277. Bagaimana memberikan pemaknaan jika ada istilah atau pengertian yang tidak jelas dalam Kode Etik Jurnalistik? ... 334
278. Apakah dimungkinkan adanya pengecualian dalam berlakunya Kode Etik Jurnalistik? 335
279. Apakah itu berarti dalam *investigative reporting* pelaporan atau pembuatan berita juga boleh menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik 335

Bagian Ketiga Isi dan Tafsir Kode Etik Jurnalistik

280. Ada berapa asas utama dalam Kode Etik Jurnalistik? 336
281. Apa yang dimaksud dengan asas moralitas, bukankah Kode Etik Jurnalistik sendiri dilandasi moral? 336
282. Apa saja yang termasuk dalam asas moralitas Kode Etik Jurnalistik? 336
283. Apa artinya ada asas moralitas ini dalam Kode Etik Jurnalistik..... 337

284. Apa yang dimaksud dengan asas profesionalitas dalam Kode Etik Jurnalistik?	338
285. Apa makna adanya asas profesionalitas dalam Kode Etik Jurnalistik?	339
286. Apa yang dimaksud dengan asas demokrasi dalam Kode Etik Jurnalistik?	339
287. Apa arti adanya asas demokrasi dalam Kode Etik Jurnalistik?	339
288. Apa yang dimaksud dengan asas supremasi hukum? Bukankah etika berbeda dengan hukum?	340
289. Apakah suatu asas dalam Kode Etik Jurnalistik dapat juga masuk dalam asas lainnya?	341
290. Apa arti wartawan Indonesia harus bersikap Independen? ...	341
291. Apakah dengan pers harus independennya terhadap fakta dan boleh berbeda dalam opini, menyebabkan dengan fakta yang sama dapat menghasilkan opini masing-masing pers yang berbeda?	342
292. Bagaimana wartawan dapat independen kalau wartawan menjadi karyawan sebuah perusahaan pers?	343
293. Apakah maksud wartawan Indonesia harus akurat?	344
294. Ada berapa jenis atau macam fakta?	345
295. Apakah wartawan tidak boleh berbohong merupakan prinsip dasar yang penting buat wartawan?	345
296. Dalam bentuk apa saja wartawan bisa bohong dalam dunia jurnalistik?	346
297. Apa pengertian fitnah dan kenapa wartawan tidak boleh melakukan fitnah?	346
298. Apakah yang dimaksud wartawan tidak boleh beritikad buruk?	347

299. Apakah itikad buruk dalam jurnalistik dapat diketahui atau diukur?	348
300. Kenapa dalam menjalankan profesinya wartawan tidak boleh menerima suap dan menyuap?	350
301. Banyak orang yang mengaku wartawan dan juga wartawan sungguh-meminta-minta uang atau sesuatu bahkan sampai memaksa dan memeras, apakah hal tersebut masuk katagori suap sesuai Kode Etik Jurnalistik.	351
302. Apa yang dimaksud dengan hak <i>privasi</i> atau hak-hak pribadi? .	352
303. Kenapa masalah <i>privasi</i> dilindungi?	353
304. Apakah ada pengecualian terhadap hak <i>privasi</i> atau hak-hak pribadi?	353
305. Apakah masalah dan hak-hak pribadi yang tidak ada kepentingan umumnya mutlak tidak dapat diberitakan?.....	355
306. Apakah potret pribadi seseorang termasuk hak pribadi yang tidak boleh disiarkan tanpa izin yang bersangkutan?	356
307. Apakah ada batasan apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum?”	357
308. Bagaimana cara menyiarkan rekayasa atau rekaulang gambar atau suara?	357
309. Apakah wartawan dapat bersikap tidak peduli terhadap keadaan narasumber?	358
310. Apa yang dimaksud dengan menghormati pengalaman traumatik dari narasumber dalam penyajian gambar foto dan suara?	359
311. Kenapa wartawan tidak boleh melakukan plagiat?	359
312. Apa semua pemberitaan yang memakai karya atau mengutip karya wartawan lain merupakan tindakan plagiat?	360
313. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar wartawan terhindar dari tuduhan plagiat?	360

314. Apakah meniru “gaya” pemberitaan wartawan atau tokoh tertentu termasuk plagiat?	361
315. Apa yang dimaksud dengan wartawan harus menghasilkan berita yang faktual dan jelas narasumbernya?	361
316. Apakah betul wartawan harus selalu menguji atau memverifikasi semua informasi yang ada?	362
317. Apa maksud tidak boleh dicampuradukan antara fakta dan opini menghakimi dalam karya jurnalistik?	362
318. Apa pengertian asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik?	363
319. Bagaimana contoh beda antara fakta dan penghakiman yang lebih konkrit?	365
320. Bagaimana sikap wartawan dalam pemberitaan jika pihak resmi, seperti polisi atau jaksa, cuma menyebut inisial atau singkatan nama seorang sebagai tersangka atau sedang terlibat dalam hukum?	365
321. Apakah yang dimaksud dengan sadis dan cabul dalam Kode Etik Jurnalistik?	366
322. Kenapa wartawan dilarang membuat berita sadis dan cabul, padahal begitu banyak peristiwa sadis dan cabul terjadi di tengah masyarakat?	366
323. Kenapa dalam membuat atau menyiarkan berita wartawan wajib mencantumkan atau menjelaskan waktu pengambilan gambar suara dan keterangan lainnya?	367
324. Kenapa identitas korban kejahatan kesusilaan tidak boleh disiarkan?	368
325. Kenapa baik korban maupun pelaku kejahatan anak-anak identitasnya tidak boleh disiarkan?	369

326. Apakah wartawan boleh mewawancarai seorang anak yang orang tuanya terlibat masalah hukum tanpa izin orang tua atau tanpa didampingi orang tua?	369
327. Apa yang sebenarnya dimaksud wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesinya?	370
328. Apa yang dimaksud dengan Hak Tolak?	371
329. Apakah pemakaian Hak Tolak ada syarat-syaratnya?	371
330. Apa konsekuensi dari penggunaan Hak Tolak?	374
331. Apakah Hak Tolak masih berlaku jika si narasumber buronan polisi?	374
332. Apakah adanya Hak Tolak ini dapat menolak pemanggilan dari polisi dengan mempergunakan Hak Tolak?	375
333. Apakah dampak jika Hak Tolak tidak dihormati?	376
334. Apakah Hak Tolak dapat dibatalkan?	376
335. Apa yang harus dilakukan oleh wartawan apabila Hak Tolak telah dibatalkan oleh pengadilan?	377
336. Apa yang dimaksud dengan Hak Jawab?	377
337. Apa betul Hak Jawab wajib dilayani oleh pers?	378
338. Apakah betul Hak Jawab gratis?	378
339. Hak Jawab dilakukan secara proporsional, apa maksudnya?..	379
340. Apa yang dimaksud dengan <i>embargo</i> berita?	380
341. Apakah yang dimaksud dengan <i>off the record</i> ?	380
342. Apakah ada syarat-syarat berlakunya <i>off the record</i> ?	381
343. Apakah wartawan boleh menghindari ketentuan <i>off the record</i> ?	381
344. Bagaimana jika wartawan menyiarkan juga berita yang dinyatakan <i>off the record</i> ?	382
345. Apa yang dimaksud dengan informasi latar belakang atau <i>background</i> informasi?	382

346. Apa betul wartawan tidak boleh bersikap diskriminatif atau berprasangka?	382
347. Adakah ketentuan mengenai perlakuan wartawan terhadap orang lemah, miskin, dan sakit?	383
348. Apa yang harus dilakukan jika wartawan mengetahui berita yang dihasilkan keliru?	383
349. Siapakah yang memberikan penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik?	384
350. Apakah pelaksanaan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik juga dilakukan oleh Dewan Pers?	384

LAMPIRAN

KODE ETIK JURNALISTIK

UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

INDEKS

◆ Kode Etik Jurnalistik	387
◆ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	394
◆ Indeks	418

PENGANTAR KETUA DEWAN PERS

Kemerdekaan pers bagian penting dari sebuah proses demokrasi. Demokrasi di zaman modern hampir tidak mungkin terjadi tanpa kemerdekaan pers. Kalaupun ada negara yang mengaku memiliki demokrasi tanpa kemerdekaan pers, pastilah demokrasi yang dimaksud hanya sebuah “pajangan konstitusi” yang tidak berlaku dalam praktek. Oleh karena itu, merawat kemerdekaan pers merupakan bagian penting pula dalam menjaga demokrasi. Kehadiran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Undang-undang Pers) tidak dapat dipisahkan dalam proses demokrasi di Indonesia.

Undang-undang Pers bukan saja merupakan “anak dari reformasi,” tetapi juga sekaligus melahirkan arah pers yang merdeka, yang kemudian menjaga proses demokrasi itu sendiri di Indonesia. Dalam pergaulan sehari-hari sering disebut Undang-undang Pers, merupakan salah satu peninggalan reformasi yang masih paling “berharga dan murni.” Disebut paling berharga karena dengan kehadiran Undang-undang Pers, sampai kini partisipasi publik dalam menjaga demokrasi melalui pers masih terus berlangsung. Bahkan sebuah survei di tahun 2011 menyebut, justru lembaga pers sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat, jauh di atas lembaga-lembaga resmi negara lainnya. Ini menunjukkan, terlepas dari celah kelemahan-kelemahan yang terus terang memang terdapat dalam Undang-undang Pers, Undang-undang Pers sendiri memberikan makna penting dalam perjalanan sejarah Indonesia mutakhir.

Undang-undang Pers disebut “murni” karena sejak kelahirannya sampai kini, undang-undang ini belum “dirasuki” atau dipengaruhi lagi oleh unsur-

unsur setelah reformasi yang sebagian justru bertentangan dengan cita-cita kelahiran reformasi. Dengan kata lain, Undang-undang Pers masih murni produk reformasi dan masih mengandung semangat reformasi.

Memahami Undang-undang Pers tidak hanya penting buat kalangan pers saja, melainkan juga penting bagi berbagai kalangan yang berkaitan dengan kegiatan berbangsa dan bernegara, khususnya yang menyangkut proses demokrasi. Oleh sebab itu Dewan Pers senantiasa mendukung upaya-upaya untuk melakukan sosialisasi, pendalaman dan penghayatan Undang-undang Pers. Salah satu bentuknya adalah dengan menerbitkan buku-buku tentang Undang-undang Pers, termasuk buku karya Saudara Wina Armada Sukardi ini. Di dalam buku ini, Saudara Wina Armada Sukardi mencoba menjelaskan ketentuan-ketentuan Undang-undang Pers melalui metode tanya jawab sehingga relatif lebih “ringan” dan mudah difahami.

Kendati dibuat dalam bentuk tanya jawab, pada beberapa bagian, penulis buku ini mencoba memberikan “penafsiran” yang serius terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Pers. Contohnya, soal perlindungan terhadap wartawan, Saudara Wina Armada Sukardi memberikan *interpretasi* bahwa ketentuan ini bukan cuma ketentuan yang bersifat *deklaratif*, tetapi tetap mempunyai maksud yuridis tertentu yang penting bagi profesi wartawan. Contoh lainnya, mengenai sistem pertanggungjawaban, diuraikan sistem pertanggungjawaban apa yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang Pers.

Demikian pula, di tengah-tengah perdebatan tentang apakah Undang-undang Pers *lex specialis* atau bukan, dalam buku ini juga dijelaskan mengenai posisi Undang-undang pers sebagai *lex primaat* atau *lex priviil*, yakni Undang-undang Pers merupakan Undang-undang yang diutamakan dalam kasus-kasus pers, sepanjang terdapat mekanisme yang mengaturnya di dalam Undang-undang Pers. Sifat “diutamakan” Undang-undang Pers ini diambil dari sebuah

kasus pers yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijadikan semacam “pedoman” dalam kasus-kasus pers.

Pemaparan semacam ini, dalam tingkatan tertentu, menambah kekayaan wawasan kita dalam mengenal lebih lanjut terhadap Undang-undang Pers. Disinilah pentingnya buku ini dibaca bukan hanya oleh kalangan pers, tetapi oleh mereka yang berminat terlibat dalam proses pemikiran berbangsa dan negara, khusus dalam pelaksanaan demokrasi.

Selamat menikmati buku ini!

Jakarta, 7 Agustus 2012

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L

Ketua Dewan Pers

Prakata Penulis

BUKU ini lahir dari keinginan untuk memenuhi bacaan yang mudah dimengerti dan dapat dipakai secara praktis di bidang hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik, baik untuk kalangan pers maupun masyarakat umum.

Pengalaman pribadi penulis sebagai pengajar, pelatih, penceramah atau fasilitator tentang hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) selama sekitar 20 tahun menunjukkan, tidak hanya masyarakat umum saja yang masih kurang faham mengenai hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik, tetapi kalangan pers sendiri juga masih relatif banyak yang juga belum faham soal itu. Dalam banyak hal, ketidaktahuan itu ternyata mencakup juga hal-hal yang bersifat *elementer*. Banyak pernyataan dan pertanyaan ikhwal tersebut yang berangkat dari ketidaktahuan semacam itu sehingga sampai pula pada kesimpulan yang sangat keliru. Buku ini mencoba memberikan semacam jawaban-jawaban terhadap hal-hal yang perlu diketahui tentang Undang-undang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik, baik oleh masyarakat umum maupun oleh kalangan pers.

Pemahaman tersebut, hemat penulis, penting untuk membangun dan tetap terus menjaga kemerdekaan pers. Adanya pemahaman yang tepat terhadap Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik memberikan akselerasi ganda bagi pers. Ke dalam tubuh pers, pengetahuan dan pemahaman yang tepat terhadap Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik akan membuat pers akan tambah profesional dan beretika. Sedangkan pemahaman dan pengetahuan serupa bagi masyarakat umum akan dapat meningkatkan pengawasan yang benar terhadap peranan dan kinerja pers. Dari sana akan membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa merekalah sebetulnya

pemegang kedaulatan terhadap kemerdekaan pers dan karena itu sekaligus pula meningkatkan bagaimana seharusnya melaksanakan fungsi pengawasan masyarakat terhadap pers.

Sinergi kesadaran dari internal tubuh pers yang terus membenahi diri agar tetap profesional dan beretika serta ketatnya pengawasan dari masyarakat dengan benar, akhirnya dapat menjadi fondasi yang kuat atas bangunan demokrasi bangsa. Pada satu sisi, pers dapat menjalankan peranan sesuai dengan filosofi dan hukum yang ada sehingga dapat menjadi lembaga pengawas, pengkritik atau pemberi saran terhadap hak-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum secara efektif. Pada sisi lainnya supaya pers tetap bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan perundang-undangan yang berlaku, selalu ada pengawasan masyarakat yang ketat terhadap pers.

Agar lebih mudah difahami, kecuali bab satu, pemaparan soal Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dalam buku ini penulis sengaja buat dalam bentuk tanya jawab. Buku dibagi dalam tiga bab. Bab satu pendahuluan dengan cara ulasan. Bab dua khusus membahas soal Undang-undang Pers, sedangkan bab tiga khusus soal Kode Etik Jurnalistik. Selanjutnya bab dua dan tiga dibagi lagi atas bagian-bagian tertentu lagi. Pembaca dapat membaca buku dari awal sampai akhir, tetapi juga dapat memilih bagian mana yang dibutuhkannya. Hampir semua detail, untuk tidak mengatakan semuanya, dalam Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dibahas satu persatu, bahkan ditambah dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan soal itu.

Kenapa 350 tanya jawab, tidak 200, atau 500 atau 150, atau berapa saja selain 350? Tidak ada mistik, tidak ada matematis, selain karena setelah dihimpun jumlahnya memang sebegitu.

Khusus bab satu tetap dibuat dalam bentuk uraian biasa dengan alasan agar dapat dijadikan semacam pengantar bagi mereka yang ingin lebih mendalami pemahaman dalam tanya jawab. Kendati demikian, mereka yang

ingin langsung membaca dalam bentuk tanya jawab dan tidak membaca lebih dahulu bab satu, juga tetap dapat mengikuti substansi tanya jawab tersebut. Walaupun memang dengan membaca bab satu akan jauh lebih memuaskan. Dengan metode seperti ini, penulis mengharapkan hampir semua pengaturan Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dapat terangkum dalam buku ini.

Harus diakui, karena pembahasan tentang Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sudah sering penulis lakukan, termasuk di beberapa buku lainnya, mau tidak mau, ada beberapa bagian dari buku ini yang mungkin bahannya pernah pula dibahas di buku penulis lainnya. Tentu saja bahan-bahan tersebut diletakan pada konteks yang sesuai dengan pembahasan dalam buku ini, dan jika diperlukan, dilakukan sejumlah modifikasi dari bahan-bahan yang pernah dibahas sebelumnya.

Sudah pasti, buku ini begitu banyak mengandung kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran darimanapun datangnya, akan sangat membantu proses perbaikan buku ini nantinya. Dengan demikian, kritik dan saran tersebut merupakan kehormatan bagi penulis dan penulis selalu nantikan.

Akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan dan membantu sampai buku ini diterbitkan. Khusus kepada keluarga penulis yang penuh keikhlasan memberikan waktu penulis yang seharusnya bersama mereka, tetapi tersita untuk mengerjakan buku ini, penulis ingin menegaskan terima kasih melalui cinta penulis kepada keluarga.

Jakarta, 9 Juli 2012

Wina Armada Sukardi

